



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 57/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Yayasan Bonaparte Indonesia, beralamat di Lumbung Barat 2 3 Nomor 74, RT 004, RW 009, Bojong Rawa Lumbu, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh **Capt. Samuel Bonaparte, A.Md., S.E., S.H., M.H., M.Mar**, dalam kapasitasnya sebagai **Ketua Umum**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 25 Mei 2018 memberi kuasa kepada: 1) Ridha Sjartina, S.H.; dan 2) Jundi Jaadulhaq, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor SAMUEL BONAPARTE yang beralamat di Plaza Kelapa Gading (Inkopal) Blok A Nomor 5, Jalan Boulevard Barat Raya, Jakarta 14240, dalam hal ini dapat bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 Juli 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 Juli 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 114/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 57/PUU-XVI/2018 pada tanggal 5 Juli 2018, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. DASAR PENGAJUAN PERMOHONAN

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

PEMOHON menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi (“MK”) untuk menguji Undang-Undang adalah sebagai berikut:

1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“**UU No. 48/2009**”) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain: menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

5. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“**UU No. 12/2011**”) juga menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”

6. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, maka MK **berwenang** untuk melakukan pengujian suatu undang-undang terhadap UUD 1945;
7. Dalam hal ini, PEMOHON memohon agar MK melakukan pengujian terhadap UU Mahkamah Konstitusi (a) Pasal 1 butir (3) a, Pasal 30 huruf a, Pasal 50, Pasal 51 ayat (3) huruf a, Pasal 53, Pasal 58, dan Pasal 59; (b) Pasal 60; (c) Pasal 51 ayat (1) huruf a; dan (d) Pasal 56, karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) PEMOHON

8. Dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan sebagai berikut:

*“(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. **badan hukum publik atau privat; atau***
- d. lembaga negara.”*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi:

“Yang dimaksud dengan *“hak konstitusional”* adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

9. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu:
 - a. terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai PEMOHON; dan
 - b. adanya hak dan/atau hak konstitusional dari PEMOHON yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
10. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, PEMOHON menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) PEMOHON, hak konstitusi yang ada pada Pemohon beserta kerugian spesifik dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:
 - a. Kualifikasi sebagai PEMOHON.

Bahwa PEMOHON adalah merupakan Badan Hukum Privat. Dalam hal ini adalah badan hukum dari “Yayasan Bonaparte Indonesia” yang telah memenuhi persyaratan pendirian badan hukum Yayasan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yakni berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 4 Juni 2015 dibuat di hadapan Ayesha Ryzka, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Karawang, Akta Pendirian mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0008030.AH.01.04.Tahun 2015 tanggal 8 Juni 2015;

Bahwa selain dalam kedudukannya tersebut, PEMOHON juga memiliki berbagai kapasitas yang memiliki kepentingan dalam pengujian UU Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

 - (a) PEMOHON Pengurus, Pembina dan Pengawas serta Anggota dari PEMOHON merupakan wajib pajak yang atasnya digunakan oleh Negara, antara lain, membangun gedung-gedung Pemerintahan (termasuk Gedung Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung) dan

menggaji karyawan dan pejabat di Kementerian/Lembaga (termasuk Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung). Oleh karenanya, merupakan kewajiban Negara dan Mahkamah Konstitusi untuk menjamin hak-hak konstitusional PEMOHON terpenuhi termasuk hak atas kepastian hukum;

- (b) Pengurus, Pembina dan Pengawas serta Anggota dari PEMOHON adalah warga negara Indonesia yang memiliki kepentingan dalam hal terdapat pelanggaran hak konstitusional atas diri mereka, dan sebagai sebuah lembaga yang menaungi setiap individu warga negara tersebut maka merupakan kewajiban PEMOHON untuk memastikan agar tidak ada hak konstitusional Pengurus, Pembina dan Pengawas serta Anggota dari PEMOHON yang dilanggar;
- (c) Bahwa sebagai badan hukum Indonesia, PEMOHON tidak hanya berhak atas kepastian hukum yang diberikan oleh Negara sebagai kewajiban negara berdasarkan undang-undang (dimana hak bersifat fakultatif), namun berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, PEMOHON **WAJIB** untuk menjunjung hukum dan turut serta dalam membela Negara (hal mana bersifat imperatif).
- (d) Kewajiban seorang warga negara (termasuk juga badan hukum bila diperluas) dalam menjunjung hukum dan membela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tersebut harus diartikan secara luas sehingga tidak terbatas pada serangan fisik/militer dari bangsa lain sebab yang menjadi musuh di zaman modern ini termasuk juga ancaman secara ekonomi, pendidikan, kemiskinan, dan kebodohan, termasuk juga ketidakpastian hukum. Lebih lanjut Ketua Umum dari PEMOHON yakni, Capt. Samuel Bonaparte Hutapea, A.Md., S.E., S.H., M.H., M.Mar, merupakan keturunan langsung dari Raja Partahan Bosi, seorang pejuang kemerdekaan yang merupakan panglima perang dari Sisingamangraja XII, oleh karena itu memastikan tidak dilanggarnya hak-hak konstitusional seorang warga negara merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh Ketua Umum dari PEMOHON termasuk juga PEMOHON sebagai sebuah badan

hukum guna memastikan tidak sia-sia perjuangan kemerdekaan yang telah ditempuh oleh para pejuang kita.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam perkara *a quo*, PEMOHON berkewajiban memasukkan permohonan *a quo* guna kepastian dan tegaknya hukum. Bahkan dalam kondisi/situasi yang berbeda, berdiam diri atau tidak berperan aktif dalam penegakan hukum adalah sebuah tindak pidana, antara lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 dan 165 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang delik omisi.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka kedudukan PEMOHON selaku badan hukum privat yang berkedudukan di Indonesia menjelaskan adanya hak konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh UUD 1945;

b. Kerugian Konstitusional PEMOHON.

Terkait dengan **parameter kerugian konstitusional**, MK telah memberikan pengertian dan **batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat** (vide Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007), yaitu sebagai berikut:

1) adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

PEMOHON memiliki hak konstitusional yang diberikan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28A, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28A UUD 1945:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:

“(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”;

2) bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh PEMOHON telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

Hak konstitusional PEMOHON sebagaimana diuraikan diatas berpotensi dirugikan atau tidak dipenuhi akibat berlakunya:

(a) Pasal 1 butir (3) a, Pasal 30 huruf a, Pasal 50, Pasal 51 ayat (3) huruf a, Pasal 53, Pasal 58, dan Pasal 59 UU Mahkamah Konstitusi, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 butir (3) a UU Mahkamah Konstitusi:

“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi:

a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;”

Pasal 30 huruf a UU Mahkamah Konstitusi:

“Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:

a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;”

Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi:

“Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pasal 51 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi:

“Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; dan/atau

b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pasal 53 UU Mahkamah Konstitusi:

“Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan pengujian undang-undang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.”

Pasal 58 UU Mahkamah Konstitusi:

“Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pasal 59 UU Mahkamah Konstitusi:

“Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Mahkamah Agung.”

(b) Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi sebagai berikut:

“Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.”

(c) Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi sebagai berikut:

*“(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.”

(d) Pasal 56 UU Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

(2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

(3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

(5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.”

(e) Pasal 54 UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 31A UU Mahkamah Agung

Pasal 54 UU Mahkamah Konstitusi:

“Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”.

Pasal 31A UU Mahkamah Agung:

- (1). *Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.*
- (2). *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:*
 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*
 - c. *badan hukum publik atau badan hukum privat*
- (3). *Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:*
 - a. *nama dan alamat pemohon;*
 - b. *uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:*
 1. *materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau*
 2. *pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan*
 - c. *hal-hal yang diminta untuk diputus.*
- (4). *Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.*

- (5). Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
- (6). Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (7). Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
- (8). Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.
- (9). Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
- (10). Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

3) bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- a) terkait pengujian Pasal 1 butir (3) a, Pasal 30 huruf a, Pasal 50, Pasal 51 ayat (3) huruf a, Pasal 53, Pasal 58 dan Pasal 59 UU Mahkamah Konstitusi

Potensial kerugian PEMOHON adalah dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka PEMOHON tidak dapat mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi sebab dari seluruh permohonan uji materi yang pernah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, belum pernah ada permohonan uji materi selain “undang-undang”, sebagai contoh:

- (i) Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batam yang berbunyi:

“Setiap orang tua berkewajiban menyediakan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan anaknya.”

Ketentuan ini memukul rata kondisi setiap orang tua. Padahal belum tentu setiap orang tua mampu membiayai sekolah anaknya. Tidak membiayai sekolah anaknya tidak selalu berarti orang tua tidak mau membiayai sekolah anaknya, tapi bisa saja orang tua tidak mampu membiayai sekolah anaknya.

PEMOHON memiliki kantor di Batam – Kepulauan Riau dan tidak tertutup kemungkinan pegawai PEMOHON yang bekerja atau ditempatkan di Batam memiliki anak yang masih bersekolah di sekolah dasar, sehingga berpotensi besar untuk terkena ketentuan ini. Lebih lanjut adalah tujuan dari pendirian Yayasan Bonaparte Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya secara adil dan demokratis;

- (ii) Pasal 4 ayat (1) berbunyi Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelacuran:

“Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan,

gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di Daerah.”

Pasal ini berpotensi merugikan pengurus/anggota/ relawan PEMOHON yang berdomisili di Tangerang maupun yang berkegiatan di Tangerang sebab Tangerang adalah kota satelit Jakarta. Mengingat terkadang kegiatan yang dilakukan terkadang tidak bisa diprediksi kapan akan selesai, terdapat kemungkinan pengurus/anggota/relawan PEMOHON bekerja sampai larut malam, maka kemungkinan besar jika pengurus/anggota/relawan PEMOHON beraktivitas di Tangerang maka pengurus/ anggota/relawan PEMOHON (terutama yang berjenis kelamin perempuan) berpotensi untuk ditangkap karena melanggar Pasal 4 ayat (1) tersebut.

b) terkait pengujian Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi

Pembatasan bahwa muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang tersebut yang sudah diuji tidak dapat diuji lagi (*ne bis in idem*) berpotensi besar merugikan PEMOHON dan seluruh rakyat Indonesia lainnya termasuk yang saat ini menjadi pegawai di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, sebab bagaimana jika terdapat pergeseran nilai dalam masyarakat, atau perubahan dalam penerapan muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang tersebut? Hal mana hal itu melanggar konstitusi PEMOHON dan mengakibatkan kerugian atau berpotensi merugikan PEMOHON. Namun demikian, dikarenakan adanya ketentuan tersebut menyebabkan PEMOHON tidak dapat melakukan uji materiil dan selain itu mengekang Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam menegakkan hukum dalam hal pengujian materi, karena nantinya akan tidak dapat melakukan fungsinya;

c) terkait pengujian Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi

(i) Kerugian nyata telah dirasakan oleh Ketua Umum PEMOHON atas tidak dapat diterimanya permohonan pengujian Undang-

Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (“**UU Pelayaran**”) oleh Mahkamah Konstitusi akibat tidak adanya *legal standing* Ketua Umum PEMOHON;

Pada saat itu, Ketua Umum PEMOHON mendasarkan kedudukannya selain sebagai Warga Negara Indonesia namun juga sebagai seseorang yang berencana untuk mendirikan suatu perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran suatu saat kelak, namun demikian Majelis Hakim Konstitusi melihat bahwa hal tersebut saja tidak cukup dan meminta bukti rencana pendirian/keikutsertaan Ketua Umum PEMOHON pada suatu perusahaan pelayaran. Dengan demikian, seolah adanya keharusan kaitan langsung atau kerugian langsung Ketua Umum PEMOHON atas berlakunya pasal-pasal dalam UU Pelayaran yang dimintakan pengujiannya. Faktanya saat ini, Ketua Umum PEMOHON telah resmi mendirikan PT Bonaparte Marine Indonesia, yakni sebuah perusahaan yang bergerak salah satunya dibidang perhubungan laut;

- (ii) Potensial kerugian PEMOHON dalam kapasitasnya sebagai badan hukum yang memiliki *legal standing* untuk melakukan uji materiil atas suatu peraturan atau UU terkait dengan bidang-bidang sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian PEMOHON. Apabila PEMOHON tidak memiliki kaitan langsung dengan bidang usaha dari undang-undang yang diuji. Sebagai contoh, apabila PEMOHON mengetahui adanya pelanggaran hak konstitusional dalam suatu undang-undang pertambangan mineral dan batubara (ataupun peraturan pelaksanaannya), akan tetapi PEMOHON tidak memiliki kaitan langsung (baik sebagai pemegang saham dari perusahaan pertambangan ataupun sebagai pemilik tanah yang tanahnya merupakan kawasan tambang) akan tetapi akan selalu terdapat potensi kerugian PEMOHON terkait dengan hal itu (sebagai contoh, tidak tertutup kemungkinan kegiatan tersebut merugikan masyarakat sekitar, namun PEMOHON sendiri

tidak berdampak langsung atas kegiatan pertambangan, sehingga berlakunya pasal/ketentuan tersebut secara langsung melanggar hak konstitusional PEMOHON);

(iii) Potensial kerugian PEMOHON sebagai pemohon yang gagal dalam membela hak-hak pemegang kepentingan (*stakeholder*) PEMOHON, yakni rakyat Indonesia yang terugikan akibat berlakunya suatu UU, dalam hal gagal dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 karena penafsiran sempit mengenai harus adanya hubungan langsung antara undang-undang yang diuji dengan kedudukan pemohon, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang;

d) terkait pengujian Pasal 56 UU Mahkamah Konstitusi

(i) kerugian nyata Ketua Umum PEMOHON, dimana Ketua Umum PEMOHON harus menunggu lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan dijatuhkannya putusan atas permohonan Ketua Umum PEMOHON kepada MK untuk menguji beberapa pasal dalam UU Pelayaran dengan UUD 1945 dengan nomor perkara 64/PUU-XIII/2015;

(ii) kerugian nyata Ketua Umum PEMOHON harus menunggu lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan dijatuhkannya putusan atas permohonan pengujian UU Perlindungan Konsumen dengan nomor perkara 65/PUU-XIII/2015;

catatan: kerugian Ketua Umum PEMOHON pada butir (i) dan (ii) secara langsung maupun tidak langsung juga merupakan kerugian seluruh masyarakat Indonesia sebab dengan ketidakjelasan jangka waktu bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk memutus suatu perkara maka semakin lama dan semakin tidak jelas masyarakat hidup dalam ketidakpastian hukum;

(iii) Potensial kerugian PEMOHON ketika akan mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menunggu selama lebih dari 1 (satu) tahun, hal ini bahkan lebih lama dari proses persidangan perkara perdata di

tingkat pertama yang berlangsung paling lama 6 (enam) bulan sejak gugatan didaftarkan sampai putusan diberikan;

e) terkait pengujian Pasal 54 UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 31A UU Mahkamah Agung

(i) Hal ini berpotensi merugikan PEMOHON sebab bagaimana mungkin terang dan jelas apabila Mahkamah Konstitusi hanya mendengarkan keterangan dari salah satu pihak saja. Akibat dari Pasal 54 ini telah dirasakan kerugiannya secara langsung oleh Ketua Umum PEMOHON dalam perkara Nomor 64/PUU-XIII/2015, yang menyebabkan permohonan tidak dapat diterima;

(ii) Hal ini berpotensi merugikan PEMOHON [dan seluruh rakyat Indonesia] sebab bagaimana mungkin keadilan dapat didapatkan hanya dengan pemeriksaan selama 14 hari, dan serupa dengan Pasal 54 UU Mahkamah Konstitusi, tidaklah suatu perkara akan menjadi terang dan jelas apabila Mahkamah Agung tidak mendengarkan keterangan dan fakta-fakta dari kedua belah pihak dan putusan seperti apa yang dapat diambil apabila hanya berdasarkan permohonan tertulis yang diberikan oleh Pemohon? Akibat dari Pasal 54 ini telah dirasakan kerugiannya secara langsung oleh Ketua Umum PEMOHON dalam perkara Nomor 7 P/HUM/2017, yang menyebabkan permohonan ditolak;

4) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

a) terkait Pasal 1 butir (3) a, Pasal 30 huruf a, Pasal 50, Pasal 51 ayat (3) huruf a, Pasal 53, Pasal 58 dan Pasal 59 UU Mahkamah Konstitusi

(i) Bahwa UU Mahkamah Konstitusi mengatur secara terbatas kewenangan mengadili MK, yakni terbatas pada:

a. pengujian undang-undang terhadap UUD 1945;

b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;

- c. pembubaran partai politik;
 - d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
 - e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945;
- (ii) Pada prinsipnya seluruh peraturan perundang-undangan bersifat hierarkis, dimana peraturan yang lebih rendah materi muatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya (*asas lex superior derogat legi inferior*). Namun demikian dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan pertimbangan yang dipergunakan tidak hanya pertimbangan hukum dan peraturan namun juga pertimbangan/latar belakang politik, sosiologi dan antropologi;
- (iii) Dalam hal demikian sering kali terjadi bahwa peraturan yang paling bawah langsung bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, undang-undang yang menaungi peraturan perundang-undangan yang ada di bawah Undang-Undang, seperti, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, tidak bertentangan dengan UUD 1945. Misalnya Peraturan Daerah Provinsi tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang menjadi payung hukumnya, tetapi malah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sehingga tetap diperlukan mekanisme untuk pengujian materinya agar tidak terjadi kekosongan hukum;
- (iv) Apabila nyata adanya pelanggaran hak konstitusional seorang warga negara Indonesia dalam suatu pasal dari suatu peraturan yang berada di bawah undang-undang,

maka perlu diatur suatu tata cara agar PEMOHON dapat menguji peraturan dibawah undang-undang tersebut terhadap UUD 1945;

- (v) Bahwa kewenangan dari Mahkamah Agung adalah menguji peraturan dibawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang, namun demikian, belum tentu suatu peraturan di bawah undang-undang yang melanggar hak konstitusional seseorang bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Sebagai contoh, dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 tahun 2005 tentang Pelacuran yang memperbolehkan adanya razia bagi orang-orang yang bersikap mencurigakan (seperti masih berkeliaran di malam hari) bisa saja tidak bertentangan dengan undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya, namun ketentuan tersebut membahayakan hidup dan penghidupan masyarakat di kota Tangerang, khususnya wanita, yang harus pulang larut malam karena bekerja. Dalam hal ini, belum tentu Perda tersebut bertentangan dengan undang-undang yang mengatur, akan tetapi hak konstitusional seorang warga negara berpotensi terlanggar akibat adanya aturan tersebut;
- (vi) Pengurus/anggota/relawan PEMOHON tidak jarang pulang larut malam karena tuntutan kegiatan Yayasan, apabila pengurus/anggota/relawan PEMOHON tinggal di Kota Tangerang maka besar kemungkinan pengurus/anggota/relawan PEMOHON yang berjenis kelamin wanita dapat dirazia dan ditangkap sebab diduga sebagai seorang pelacur;
- (vii) Berdasarkan uraian di atas, maka menurut PEMOHON keberlakuan pasal/ ketentuan tersebut merugikan/berpotensi merugikan PEMOHON sebab pengurus/anggota/relawan PEMOHON tidak dapat memperjuangkan hak konstitusionalnya di hadapan Mahkamah Konstitusi;

b) terkait pengujian Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi

Bahwa dengan ketentuan Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi, PEMOHON tidak lagi dapat mengujikan muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang jika ternyata hal tersebut sudah diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal jika akibat berlaku suatu muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang memang betul telah melanggar hak konstitusional seorang PEMOHON maka pembatasan tersebut merupakan pelanggaran hak hukum dan konstitusional seorang pemohon;

- c) terkait Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi
- (i) Bahwa dalam amandemen kedua UUD 1945 ditambahkan bab khusus yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia yakni Bab XA. Dalam pasal-pasal yang tercantum dalam bab tersebut terdapat pengaturan macam-macam hak-hak asasi seorang manusia yang disebut juga sebagai hak konstitusional warga negara [vide Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi];
 - (ii) Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi jelas mengatur bahwa yang dimaksud dengan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu, antara lain, perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - (iii) Namun demikian, yurisprudensi MK dalam perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, MK memberikan 5 parameter atas kerugian konstitusional antara lain *“bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi” dan “adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”*, dalam prakteknya hal ini tidak saja menjadi parameter untuk menilai kerugian konstitusional namun juga

secara tidak langsung membatasi interpretasi Pasal 51 ayat (1) yang menyebabkan tidak cukup syarat menjadi seorang Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia merasa hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi untuk dirugikan, potensi kerugian harus berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dalam hal permohonan pengujian undang-undang yang berlaku spesifik untuk suatu industri, akan sangat menyulitkan bagi seorang pemohon bila diperlukan adanya bukti bahwa potensi kerugian menurut penalaran yang wajar pasti terjadi ketika pemohon tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan industri tersebut;

- (iv) Ketua Umum PEMOHON dalam perkara No. 64/PUU-XIII/2015 yang memohon pengujian beberapa pasal dalam UU Pelayaran harus membuktikan bahwa dirinya terkait langsung dengan industri pelayaran (padahal pada saat itu Ketua Umum PEMOHON adalah konsultan hukum maritim dan pengajar di sekolah pelayaran), namun demikian Majelis Hakim Konstitusi tidak melihat adanya kerugian Ketua Umum PEMOHON ataupun potensi kerugian yang menurut penalaran yang wajar akan terjadi;
- (v) Ketua Umum PEMOHON pada saat itu (sekitar bulan Juni 2015) mengatakan baru berencana untuk mendirikan suatu perusahaan pelayaran, faktanya saat ini Ketua Umum PEMOHON telah mendirikan perusahaan pelayaran yakni, PT Bonaparte Marine Indonesia. Sehingga, sungguh tidaklah dapat menutup kemungkinan seberapa cepat potensi kerugian akan terjadi terhadap Ketua Umum PEMOHON. Apakah kerugian harus terjadi terlebih dahulu sebelum pencegahan dapat dilakukan?
- (vi) Dalam hal demikian, apabila **suatu ketentuan/pasal dalam undang-undang telah nyata merugikan hak konstitusional warga negara** namun mereka yang dirugikan

secara langsung oleh ketentuan/pasal tersebut tidak mengajukan permohonan, sementara warga negara lain yang merasa hak konstitusionalnya berpotensi dilanggar meskipun tidak secara langsung mengajukan permohonan pengujian ketentuan/pasal dalam undang-undang maka mereka akan dianggap tidak memiliki *legal standing*. Apakah tidak terlihat suatu keanehan dalam kalimat di atas? Fakta bahwa secara kasat mata suatu ketentuan dalam undang-undang melanggar hak konstitusional seseorang menjadi tidak berarti;

(vii) Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa keberlakuan Pasal 51 ayat (1) di atas sepanjang diinterpretasikan secara sempit akan sangat merugikan PEMOHON untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya. Sebagai bangsa Indonesia kita adalah satu kesatuan Nusantara, apa yang menjadi derita rekan sebangsa adalah penderitaan kita juga. Sehingga jika suatu ketentuan/pasal nyata melanggar hak konstitusional seorang warga negara maka merupakan kewajiban hukum bagi setiap warga negara untuk membela warga negara tersebut sehingga tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana disebutkan dalam sila kelima Pancasila (norma-norma yang terkandung dalam Pancasila sering diartikan sebagai *grundnorm* atau norma dasar yang menjadi intisari dan semangat dari setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak terkecuali UUD 1945 dan UU Mahkamah Konstitusi);

d) terkait Pasal 56 UU Mahkamah Konstitusi

- (i) dalam Pasal 56 UU Mahkamah Konstitusi tidak dicantumkan secara jelas berapa lama yang dibutuhkan oleh Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara;
- (ii) berbeda dengan kewenangan MK yang lain seperti: (a) pembubaran partai politik; (b) perselisihan hasil pemilihan

umum; dan (c) Pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dimana dalam pelaksanaan ketiga kewenangan tersebut UU Mahkamah Konstitusi memberikan jangka waktu berapa lama putusan atas hal tersebut sudah harus diambil;

- (iii) meskipun tidak diatur secara khusus, dalam perselisihan perdata pada pengadilan tingkat pertama, selepas diberikannya kesimpulan akhir oleh para pihak agenda sidang berikutnya adalah pembacaan putusan oleh hakim yang pada praktiknya dilakukan sekitar seminggu atau paling lama 3 (tiga) minggu setelah sidang penyerahan kesimpulan;
- (iv) bahkan di Mahkamah Agung sekalipun dalam pemeriksaan kasasi terdapat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung yang menguraikan berapa lama waktu yang dibutuhkan sejak permohonan kasasi diregistrasi pada kepaniteraan mahkamah agung sampai dengan putusan diberikan (baik untuk perkara khusus yang diatur oleh undang-undang maupun perkara biasa);
- (v) berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ketiadaan ketentuan mengenai jangka waktu berapa lama suatu putusan harus diambil oleh Majelis Hakim Konstitusi tentu saja akan sangat menimbulkan ketidakpastian hukum (terlebih apabila permohonan tersebut dikabulkan yang artinya berapa banyak hak konstitusional yang dilanggar sampai saat dicabutnya suatu ketentuan/pasal dalam undang-undang);
- (vi) hal tersebut tentu saja berpotensi merugikan PEMOHON, sebab ketika PEMOHON mengajukan permohonan pengujian suatu undang-undang terhadap UUD 1945 tidak jelas berapa lama putusan akan dikeluarkan oleh MK sebagaimana terjadi dengan perkara Nomor 64/PUU-XIII/2015 dan Nomor 65/PUU-XIII/2015 yang melibatkan Ketua Umum PEMOHON

dimana dibutuhkan lebih dari satu tahun bagi MK untuk mengambil putusan tersebut;

e) terkait pengujian Pasal 54 UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 31A UU Mahkamah Agung

(i) Bahwa adanya kata “dapat” dalam Pasal 54, seolah-olah memberikan hak kepada Mahkamah Konstitusi untuk tidak mendengarkan Keterangan dari MPR, DPR, DPD dan/atau Presiden atas permohonan yang sedang diperiksa. Dalam perkara Nomor 64/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi tidak meminta keterangan apapun dari MPR, DPR, DPD dan/atau Presiden sehingga Mahkamah Konstitusi hanya menilai sendiri berdasarkan keterangan dan permohonan yang disampaikan oleh pemohon saat itu. Namun demikian, dengan tidak mendengarkan keterangan dari MPR, DPR, DPD dan/atau Presiden bagaimana mungkin Mahkamah Konstitusi dapat menilai latar belakang/alasan diundangkannya sebuah undang-undang? Sebagai contoh dalam perkara Nomor 64/PUU-XIII/2015, bagaimana mungkin Mahkamah Konstitusi dapat tahu alasan Pemerintah tidak mencantumkan aturan peralihan dalam UU Pelayaran sehingga mengharuskan perusahaan-perusahaan pelayaran yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh asing untuk melakukan divestasi?;

(ii) Bahwa dalam Pasal 31A UU Mahkamah Agung menyatakan bahwa pengujian dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya Permohonan. Pengujian oleh Mahkamah Agung juga dilakukan tanpa mendengar keterangan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam perkara Nomor 7 P/HUM/2017 yang dimohonkan oleh Ketua Umum PEMOHON, yang putusannya adalah menyatakan permohonan ditolak dilakukan tanpa kehadiran pihak pemohon maupun pemerintah. Namun demikian, dalam putusannya pihak pemerintah sepertinya memberikan jawaban atas

permohonan Pemohon. Bagaimana dengan hak dari PEMOHON untuk mempertanyakan dalil-dalil yang dibuat oleh Pemerintah. Bukankah esensi dari hukum acara untuk membuktikan dalil-dalil masing-masing sehingga dapat membuat terang dan jelas suatu permasalahan. Dalam hal Mahkamah Agung tidak mendengarkan keterangan dari masing-masing Pihak secara langsung dan tidak memberikan kesempatan pada masing-masing Pihak untuk memberikan bantahan, maka bagaimana mungkin Mahkamah Agung dapat memeriksa dan memutus permohonan pengujian peraturan perundangan di bawah undang-undang dengan UU?;

- 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang dialami dan/atau berpotensi dialami tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa hak konstitusional PEMOHON tersebut telah atau setidaknya berpotensi dirugikan dengan berlakunya (a) Pasal 1 butir (3) a, Pasal 30 huruf a, Pasal 50, Pasal 51 ayat (3) huruf a, Pasal 53, Pasal 58 dan Pasal 59 UU Mahkamah Konstitusi; (b) Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi; dan (c) Pasal 56 UU Mahkamah Konstitusi. Kerugian tersebut bersifat spesifik yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi (dan telah terjadi bagi sebagian Pemohon), serta kerugian tersebut mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya (a) Pasal 1 butir (3) a, Pasal 30 huruf a, Pasal 50, Pasal 51 ayat (3) huruf a, Pasal 53, Pasal 58 dan Pasal 59 UU Mahkamah Konstitusi; (b) Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi; dan (c) Pasal 56 UU Mahkamah Konstitusi tersebut. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh MK sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi maka kerugian hak konstitusional yang mungkin akan diderita oleh PEMOHON tidak akan terjadi (dan kerugian tersebut akan terhenti bagi perusahaan pelayaran nasional saat ini);

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UU MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Pasal 1 butir (3) a, Pasal 30 huruf a, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 58 dan Pasal 59 UU Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28G UUD 1945 yang Menjamin Perlindungan Dan Kepastian Hukum Serta Untuk Melindungi Diri Pribadi, Keluarga, dan Martabat Diri**

12. Bahwa Pasal 1 butir (3) a, Pasal 30 huruf a, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 58 dan Pasal 59 UU Mahkamah Konstitusi berbunyi:

Pasal 1 butir (3) a UU Mahkamah Konstitusi:

“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi:

- a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;”*

Pasal 30 huruf a UU Mahkamah Konstitusi:

“Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:

- a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;”*

Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi:

“Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pasal 51 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi:

“Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

- c. *pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; dan/atau*
- d. *materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Pasal 53 UU Mahkamah Konstitusi:

“Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan pengujian undang-undang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.”

Pasal 58 UU Mahkamah Konstitusi:

“Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pasal 59 UU Mahkamah Konstitusi:

“Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Mahkamah Agung.”

bertentangan dengan Pasal 28D dan 28G UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional PEMOHON untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum serta untuk melindungi diri pribadi, keluarga, dan martabat diri sepanjang hanya diartikan secara sempit hak PEMOHON untuk memohon uji materiil terhadap UUD 1945 terbatas pada Undang-Undang sebagaimana definisi yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

13. Bahwa meskipun Majelis Hakim Konstitusi tentu saja sudah sangat memahami filosofi dan latar belakang dibentuknya Mahkamah Konstitusi, namun demikian, izinkanlah PEMOHON terlebih dahulu memaparkan landasan filosofis yang menjadi alasan PEMOHON untuk mengajukan pengujian UU Mahkamah Konstitusi dengan UUD 1945.

14. Bahwa berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu Negara. Jika Negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat (sumber: Charles Howard McIlwain, *Constitutionalism: Ancient and Modern* (Ithaca, New York : Cornell University Press, 1966) Hal.57 yang dilihat dari Tulisan Jimly Asshidiqie, “Gagasan Dasar Tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, hal.5, yang diunduh dari <https://www.scribd.com/doc/303196095/Gagasan-Dasar-Tentang-Konstitusi-Dan-Mk> pada 10 Juni 2016, pukul : 13.00).
15. Bahwa suatu negara hukum mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum.
16. Bahwa prinsip supremasi hukum selalu diiringi dengan praktek prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang **menjamin peran serta masyarakat** dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Supremasi hukum ini adalah alasan dasar segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures*. Konstitusi Republik Indonesia bersifat tertulis sebagai penggenapan supremasi hukum yang dianut oleh Pemerintah Indonesia.
17. Bahwa konstitusi suatu negara mengatur hak asasi manusia masyarakatnya, terlebih lagi di negara dengan sistem pemerintahan demokrasi, di mana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi (sebagaimana halnya Indonesia). Sebagai konstitusi, yang memuat ketentuan perlindungan hak

asasi manusia, sudah seharusnya peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan selaras dengan Undang-Undang Dasar. Akan tetapi, proses pembentukan peraturan perundang-undangan memungkinkan terjadinya disharmonisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu dibutuhkan suatu mekanisme uji materi peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

18. Bahwa berdasarkan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai penjaga konstitusi. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menyandang peran sebagai Pengawal dan Pelindung Konstitusi yang merupakan hukum tertinggi Negara yang menganut paham demokrasi konstitusional.
19. Bahwa negara hukum modern yang demokratis memiliki suatu mekanisme menjaga dan melindungi hak konstitusi warga negara apabila hak tersebut dilanggar. Namun demikian, sampai dengan saat ini mekanisme yang ada di Indonesia hanya terbatas pada pengujian undang-undang (yang terdapat ketentuan didalamnya yang melanggar hak konstitusional) terhadap UUD 1945. Padahal pelanggaran terhadap hak konstitusional seorang warga Negara juga berpotensi disebabkan oleh peraturan yang berada di bawah undang-undang. Bahkan menurut Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshidique pelanggaran hak-hak sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dapat saja dan selalu bersumber dari tindakan kongkrit apparatus birokrasi pemerintah karena itu menentukan pelanggaran hak-hak konstitusi hanya sebatas pada undang-undang justru membiarkan pelanggaran konstitusi berlangsung terus tanpa ada pihak yang dapat menghentikannya (sumber: Jimly Asshidique, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hal. 318-319).
20. Selain itu, sesuai dengan materi muatan UUD 1945 yang meliputi aturan dasar kehidupan bernegara berdasarkan prinsip demokrasi dan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia, Mahkamah Konstitusi juga memiliki fungsi sebagai pengawal demokrasi, pelindung hak konstitusional warga negara, serta pelindung hak asasi manusia. Akan tetapi ketika Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung dan penjaga Konstitusi yang

mengatur hak asasi manusia memiliki kewenangan terbatas, yaitu hanya menguji undang-undang dengan undang-undang dasar sedangkan tidak ada mekanisme peradilan lain yang dapat dilalui oleh seorang warga Negara Indonesia untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan yang telah melanggar hak asasinya, maka dapat dipertanyakan apakah hak asasi warga Negara Indonesia terlindungi.

21. Bahwa sampai saat ini ada banyak laporan tentang disharmonisasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencederai Hak Asasi Manusia masyarakat, baik karena ketentuan yang diatur oleh peraturan-peraturan tersebut bertentangan dengan jiwa UUD 1945 maupun bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak masuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terbatas menutup kemungkinan adanya mekanisme pengujian peraturan-peraturan daerah di bawah undang-undang dengan Konstitusi sehingga berpotensi melanggar hak asasi manusia rakyat Indonesia.
22. Bahwa pada prinsipnya seluruh peraturan perundang-undangan bersifat hierarkis, dimana peraturan yang lebih rendah materi muatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya (asas *lex superior derogat legi inferior*). Namun demikian perlu dipahami bahwa dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan pertimbangan yang dipergunakan tidak hanya pertimbangan hukum dan peraturan namun juga pertimbangan/latar belakang politik, sosilogi dan antropologi;
23. Bahwa dalam hal demikian sering kali terjadi bahwa peraturan yang paling bawah langsung bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, Undang-Undang yang menaungi peraturan perundang-undangan yang ada di bawah Undang-Undang, seperti, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga apabila suatu Peraturan Daerah Provinsi tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang menjadi payung hukumnya, tetapi malah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sehingga tetap diperlukan mekanisme untuk pengujian materinya agar tidak terjadi kekosongan hukum;

24. Bahwa menurut hasil laporan dari Komnas Perempuan terdapat 389 Perda yang diskriminatif (<http://nasional.kompas.com/read/2017/02/08/21035141/komnas.perempuan.nilai.kemendagri.masih.akomodasi.perda.diskriminatif>).

Sementara hal ini baru dalam tataran Perda, masih dihitung peraturan lain yang berada di bawah undang-undang yang kandungannya/isinya bertentangan dengan UUD 1945;

Sebagai contoh kemunculan Perda-perda berbasis syariat oleh sebagian kalangan masyarakat dipandang secara substantif ada yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang telah secara tegas dijamin oleh UUD 1945, misalnya, i) hak untuk hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A); ii) hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1)]; iii) hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat (3)); iv) hak atas kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agamanya [Pasal 28E ayat (1)]; v) hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya [Pasal 28E ayat (2)]; vi) hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G); dan vii) hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu [Pasal 28I ayat (2)];

25. Bahwa pengujian atas peraturan di bawah undang-undang sudah pernah dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) namun demikian tidaklah mungkin menggunakan UUD 1945 sebagai batu ujinya sementara itu mungkin saja tidak ada pertentangan antara peraturan tersebut dengan undang-undang yang ada di atasnya, sebagai contoh Putusan MA tentang Pengujian Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Majelis hakim MA memutuskan untuk menolak memeriksa substansi perkara itu dan hanya menguji kebenaran prosedur hukumnya. Menurut MA, Perda Kota Tangerang itu telah melewati proses

demokratis dan melibatkan partisipasi publik yang luas. Oleh karena itu, MA memandang bahwa Perda tersebut merupakan implementasi politik pemerintah Kota Tangerang dan bukan merupakan materi yang dapat diuji secara hukum;

Padahal apabila kita melihat, contohnya, rumusan Pasal 4 ayat (1) Perda Kota Tangerang tersebut telah melampaui jaminan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan – jalan umum, di lapanganlapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong atau tempat-tempat lain di daerah.”

Rumusan peraturan sebagaimana disebutkan di atas dibangun di atas landasan *“presumption of guilty”* (praduga bersalah) yang bertentangan dengan hak konstitusional warga yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. “Praduga bersalah” juga bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku universal yaitu, asas praduga tidak bersalah. Dengan rumusan yang bias sebagaimana disebutkan di atas, Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 telah menjerat banyak korban salah tangkap dan mengikis rasa aman warga. Salah satu korban salah tangkap adalah Lilis Mahmudah yang kemudian meninggal dunia pada 2010 lantaran menanggung beban sebagai “pelacur” padahal dirinya adalah seorang guru sekolah dasar;

26. Bahwa dalam hukum selalu dikatakan bahwa dimana ada hak, maka selalu harus ada kemungkinan untuk menuntut dan memperolehnya apabila dilanggar (*ubi jus ibi remedium*). Sehingga, sebagai contoh, janganlah Menteri Dalam Negeri yang mengoreksi (*executive review*) Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hal terdapat pertentangan dengan UUD 1945 sebab perihal konstitusi lebih kuat pemahamannya dari MK. Artinya peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri yang menguji Peraturan Daerah yang dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi hanya bersifat *regeling* yang tidak bersifat

final. Untuk itu maka tetaplah diperlukan putusan *beschikking* dari judicial (*judicial review*) dari MK;

27. Bahwa MK merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang memiliki kewenangan salah satunya adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Tidak diberikan suatu penjelasan lebih lanjut baik dalam UUD 1945 maupun dalam UU Mahkamah Konstitusi itu sendiri mengenai apakah yang dimaksud dengan undang-undang. Namun demikian, dalam perkembangannya, pengertian undang-undang diartikan secara sempit sesuai dengan definisi yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
28. Bahwa dari uraian butir 12 sampai dengan butir 27 jelas bahwa telah adanya lubang dalam pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tidak mengakomodir kemungkinan pertentangan antara peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan UUD 1945 hal mana dapat/telah menimbulkan keresahan dan ketidakpastian hukum serta tiadanya perlindungan bagi warga Negara untuk bebas dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam kehidupan masyarakat sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D dan Pasal 28G UUD 1945. MK sebagai sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi sudah seharusnya dapat menjadi jembatan untuk mengatasi persoalan ini;

B. Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi Bertentangan Dengan Pasal 28D dan 28G UUD 1945 yang Menjamin Perlindungan Dan Kepastian Hukum Serta Untuk Melindungi Diri Pribadi, Keluarga, dan Martabat Diri

29. Bahwa Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi berbunyi:

Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi:

“Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.”

bertentangan dengan Pasal 28D dan 28G UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional PEMOHON untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum serta untuk melindungi diri pribadi, keluarga, dan martabat diri

- dikarenakan dibatasinya hak PEMOHON untuk menguji kembali suatu materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji;
30. Bahwa berkaitan dengan Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi, menurut PEMOHON pembatasan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali merupakan pelanggaran atas hak konstitusi warga negara untuk memperoleh kepastian hukum;
 31. Bahwa, meskipun selalu tertinggal di belakang, norma hukum selalu berkembang untuk mengikuti perkembangan zaman, sesuatu yang sebelumnya dibolehkan dapat berubah jadi boleh ataupun sebaliknya. Oleh karenanya pengujian terhadap norma hukum seharusnya tidak boleh dibatasi karena pada satu waktu suatu muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji sebelumnya tidak bertentangan dengan konstitusi namun demikian seiring berkembangnya zaman muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi sebab penafsiran terhadap hak konstitusional seseorang sudah bergeser atau berubah;
 32. Bahwa menyadari hukum selalu berkembang, pembatasan dalam Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi tersebut sangat bertentangan dengan tujuan hukum yakni memberikan **manfaat, keadilan dan kepastian**. Sedangkan dalam perkara pidana saja sudah terjadi perkembangan hukum baru dimana Peninjauan Kembali dibolehkan lebih dari satu kali. Padahal dalam perkara pidana yang hanya melibatkan dan mengikat para pihak dalam perkara dibuka kemungkinan untuk menguji terus suatu putusan yang salah satu tujuannya untuk memberikan/melindungi hak dari seorang terpidana. Sehingga bagaimana mungkin pengujian suatu muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang memiliki pengaruh terhadap seluruh bangsa dan negara dibatasi hanya satu kali;
 33. Bahwa sebuah UU berlaku dan mengikat sampai dengan ia digantikan atau dibatalkan oleh MK, maka seluruh bangsa Indonesia termasuk seluruh pribadi yang bertugas atau bekerja di MK juga seluruh anak, istri, cucu, cicit para

petugas para pegawai yang saat ini bekerja di MK juga akan terikat oleh seluruh UU;

34. Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kepada institusi MK, tetapi kasus² yang terjadi melibatkan oknum MK, contoh kasus Hakim Konstitusi Akil Mochtar dan Patrialis Akbar, membuktikan bahwa MK sebagai institusi mungkin tidak bisa melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi orang-orang yang ada di dalam MK isinya tetap manusia yang bisa melakukan kesalahan;
35. Bahwa kehormatan MK sudah tercoreng dengan tindakan beberapa oknum yang demi kepentingan pribadi hendak atau telah mempengaruhi sebuah putusan atas pengujian sebuah UU bahwa yang bersangkutan sama sekali tidak memikirkan masa depan anak dan cucunya apalagi anak dan cucu orang lain yang masih akan terikat dengan UU tersebut sampai dengan saatnya dibatalkan. Bahkan dengan perbuatan oknum-oknum tersebut bagaimana PEMOHON dan setiap warga negara dan badan hukum Indonesia lainnya bisa yakin bahwa segala sesuatu diputus oleh MK benar-benar murni. Kasus-kasus yang melibatkan oknum-oknum pejabat MK membuktikan bahwa MK tidak kebal korupsi. Bagaimana jika sebuah putusan ternyata dicapai dengan suatu perbuatan yang melawan hukum akan tetapi pasal tersebut tidak dapat diajukan kembali oleh pemohon manapun, seperti kasus dugaan suap yang melibatkan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar atas permohonan *judicial review* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Hewan. Dalam kasus tersebut Patrialis Akbar menerima suap sebesar total 70 ribu dolar AS atau sekitar Rp 966 juta, Rp 4,043 juta, dan dijanjikan akan menerima Rp 2 miliar dari Tersangka Basuki Hariman dan Ng Fenny melalui seorang perantara bernama Kamaludin untuk mempengaruhi putusan Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait uji materi atas UU Nomor 41 Tahun 2014 tersebut;
36. Bahwa di MK hakim ada sembilan orang, satu orang saja tidak bisa memutuskan. Namun demikian satu orang yang dapat mempengaruhi delapan lainnya dan ketiadaan aturan/sistem yang tegas membuka ruang yang lebar bagi praktek-praktek melawan hukum dan peradilan yang tidak adil;

37. Bahwa selain daripada kasus pilkada, MK menguji sebuah UU, menguji hukum yang mengikat seluruh orang di NKRI, maka sistem yang tepat harus dibuat sebab setiap perkara yang diperiksa di MK mencakup lebih banyak orang dibanding perkara-perkara di pengadilan umum. Semua orang yang berada di NKRI, termasuk yang berperkara dan berada di dalam badan-badan peradilan, badan penegak hukum bahkan pribadi di dalam MK sekalipun akan terimbas pada putusan MK. Hal ini berbeda dengan putusan badan peradilan selain MK yang cenderung bersifat pribadi dan pada umumnya terbatas hanya mengikat pihak-pihak yang ada di dalam sebuah perkara;
38. Bahwa oleh karenanya membatasi pengujian sebuah UU terhadap UUD adalah hal yang sama sekali tidak masuk akal dan bertentangan dengan rasa keadilan dan berisiko membuat sebuah norma yang tidak adil untuk tetap berlaku dan mengikat. Terdapat 2 filsafat hukum yang ingin PEMOHON kutip yang sejalan dengan pemikiran PEMOHON, dalam hal ini:
- Aliran Positivisme, dikembangkan oleh Immanuel Kant, aliran ini menyamakan hukum dengan undang-undang, tidak ada hukum di luar undang-undang, sehingga harus diakui bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang (*legisme*). Undang-undang dibuat oleh penguasa, oleh karena itu hukum merupakan perintah dari penguasa dalam arti bahwa perintah dari pemegang kekuasaan yang paling tinggi atau pemegang kedaulatan.
 - Aliran Naturalis, aliran ini terkenal dengan jargon "*Lex Iniusta Non Est Lex*" – hukum yang tidak adil bukanlah hukum benar. Bukan namanya hak jika dimaksudkan untuk melanggar hak orang lain. Adalah hukum yang dapat membeda-bedakan antara yang benar dengan yang salah, yang adil dengan yang tidak adil, yang baik dengan yang buruk, yang teratur dengan yang berantakan, yang tertib dengan yang centang perenang, yang damai dengan yang perang, atau yang jujur dengan culas.
- Aliran manakah yang akan diambil oleh MK dalam memutus perkara *a quo*?
39. Bahwa aliran apapun yang akan diambil oleh MK, PEMOHON harap alirannya seperti aliran sungai bengawan solo yang memberi manfaat kepada

orang-orang, bukan memberi manfaat kepada sebagian/sekelompok orang tanpa memikirkan anak cucunya dan anak cucu orang lain. Negara ini dan seluruh UUnya masih akan terus ada jauh setelah orang-orang yang ada di ruang ini sekarang mati, Negara ini masih akan terus hidup dan UU masih akan terus berlaku. Demi kebaikan kita semua, demi kebaikan anak kita atau anak-anak dari anak-anak kita tersebut dan seterusnya, PEMOHON minta MK untuk mempertimbangkan dengan sangat permohonan ini;

40. Bahwa MK selama ini menguji banyak UU terkait pihak selain MK, hari ini PEMOHON mengujikan UU terkait MK sendiri karena tidak ada badan yang lain selain MK yang punya kewenangan menguji, mari kita uji selain UU MK, mari kita uji keadilan dan kebesaran hati MK sendiri. PEMOHON juga seluruh rakyat Indonesia dan dunia saat ini hendak melihat bagaimana MK bersikap apabila dirinya sebagai pihak;
41. Bahwa tujuan hukum menurut Gustav Radbruch adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Undang-undang harus mampu mewujudkan keadilan namun ketika undang-undang itu mengakibatkan adanya hak konstitusional warga negara yang dirugikan maka melalui pengujian undang-undang, haknya akan hukum yang adil dapat terpenuhi. Namun ketentuan pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi membatasi hak yang merupakan milik setiap warga negara atas hukum yang adil karena tidak dapat menggunakan proses pengujian undang-undang ke MK sebagai bentuk tuntutan atas haknya yang dirugikan akibat berlakunya suatu undang-undang. Adanya ketentuan pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi mungkin dimaksudkan untuk mempertahankan kepastian hukum namun disini seolah pintu untuk menguji sesuai atau tidaknya suatu pasal undang-undang menjadi tertutup rapat padahal sekali lagi, dalam konteks yang berbeda. Konteks berbeda yang dimaksud disini adalah pemohon yang berbeda, maksud dan kerugian yang berbeda;
42. Bahwa dari uraian butir 12 sampai dengan butir 39 jelas bahwa telah adanya lubang dalam pembatasan hak menguji muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang hal mana dapat/telah menimbulkan keresahan dan ketidakpastian hukum serta tiadanya perlindungan bagi warga Negara untuk bebas dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam

kehidupan masyarakat sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D dan Pasal 28G UUD 1945;

C. Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi Bertentangan Dengan Pasal 28A dan 28D UUD 1945 yang Menjamin Hak Warga Negara Untuk Mempertahankan Kehidupannya dan Jaminan Perlindungan Dan Kepastian Hukum

43. Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi berbunyi:

*“(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

*a. **perorangan warga negara Indonesia;***

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.”

bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28D UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional PEMOHON (dan seluruh pengurus serta anggota organisasi PEMOHON) untuk mempertahankan kehidupannya mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sepanjang dibatasinya hak bagi warga Negara Indonesia yang tidak secara langsung menderita kerugian untuk mengajukan permohonan;

44. Bahwa demokrasi adalah sebuah konsep pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat, dimana rakyat ikut berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk pengurusan kehidupan bersama dalam Negara. Dengan demikian, dipraktekannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat harus menjamin peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

45. Bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan yang boleh tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip

demokrasi sebab hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa saja melainkan menjamin kepentingan akan rasa asil bagi semua orang tanpa kecuali;

46. Bahwa sifat hakekat Negara itu sendiri merupakan hasil perjanjian antara seluruh rakyat yang mempunyai satu tujuan yang sama yaitu membentuk satu Negara (*pactum unionis*) yang setelahnya mengadakan perjanjian penyerahan kekuasaan kepada penguasa (*pactum subyektionis*) yang harus mampu memberi jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak dasar rakyatnya;
47. Bahwa dalam kedaulatan rakyat, tetap harus dijamin bahwa rakyatlah yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan dan melakukan pengawasan serta penilaian terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan itu. Selanjutnya untuk kemafaatan bagi rakyatlah segala kegiatan ditujukan dan diperuntukkan segala manfaat yang didapat dari adanya dan berfungsinya kegiatan bernegara itu;
48. Bahwa bentuk kedaulatan rakyat ini juga diakomodasi dalam oleh Indonesia dimana Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa:
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.”
49. Dengan demikian, sungguh besar kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia sehingga partisipasi rakyat baik dalam pembuatan peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan dan pengawasan peraturan perundang-undangan tersebut dilindungi oleh undang-undang;
50. Hal yang sama juga terlihat jelas dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dimana Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu, antara lain, perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
51. Bahwa PEMOHON meyakini dimasukkannya perorangan warga negara Indonesia sebagai Pemohon merupakan pelaksanaan dari semangat

kedaulatan rakyat dan bentuk partipasi rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

52. Namun demikian, yurisprudensi MK dalam perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, MK memberikan 5 parameter atas kerugian konstitusional antara lain:
 - a. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; **dan**
 - b. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
53. Bahwa dalam prakteknya hal ini tidak saja menjadi parameter untuk menilai kerugian konstitusional namun juga secara tidak langsung membatasi interpretasi Pasal 51 ayat (1) yang menyebabkan tidak cukup syarat menjadi seorang Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia merasa hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi untuk dirugikan, potensi kerugian harus berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dalam hal permohonan pengujian undang-undang yang berlaku spesifik untuk suatu industri, akan sangat menyulitkan bagi seorang pemohon bila diperlukan adanya bukti bahwa potensi kerugian menurut penalaran yang wajar pasti terjadi ketika pemohon tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan industri tersebut;
54. Bahwa ketika terdapat suatu undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi namun warga negara Indonesia yang memang terugikan secara langsung atas undang-undang tersebut tidak mau mengajukan uji materiil atas undang-undang tersebut sementara warga negara Indonesia lainnya yang hak konstitusionalnya tidak secara langsung terlanggar ingin mengajukan uji materiil atas undang-undang menjadi tidak memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon dalam menguji undang-undang tersebut. Tidakkah merupakan keanehan luar biasa ketika secara kasat mata suatu ketentuan dalam undang-undang melanggar hak konstitusional seseorang menjadi tidak berarti dikarenakan pihak yang mengajukan tidak memiliki *legal standing*;

55. Bukankah setiap warga negara memiliki kewajiban bela Negara serta menegakkan hukum dan peraturan, sehingga ketika suatu kejahatan atau pelanggaran atau ketidakadilan terjadi harus bertindak dan melaporkan hal tersebut, bahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, membiarkan suatu tindak pidana terjadi dan tidak melakukan perbuatan apapun atasnya merupakan delik pidana tersendiri?
56. Bahwa sebagai bangsa Indonesia kita adalah satu kesatuan Nusantara, apa yang menjadi derita rekan sebangsa adalah penderitaan kita juga. Sehingga jika suatu ketentuan/pasal nyata melanggar hak konstitusional seorang warga negara maka merupakan kewajiban hukum bagi setiap warga negara untuk membela warga negara tersebut sehingga tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana disebutkan dalam sila kelima Pancasila (norma-norma yang terkandung dalam Pancasila sering diartikan sebagai *grundnorm* atau norma dasar yang menjadi intisari dan semangat dari setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak terkecuali UUD 1945 dan UU Mahkamah Konstitusi)
57. Berdasarkan uraian butir 43-57 di atas, jelas bahwa keberlakuan Pasal 51 ayat (1) huruf a di atas sepanjang diinterpretasikan secara sempit akan sangat merugikan PEMOHON untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya dan melanggar hak PEMOHON untuk mempertahankan kehidupannya dan memberikan ketidakpastian hukum sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D dan Pasal 28A UUD 1945;

D. Pasal 56 UU Mahkamah Konstitusi Bertentangan Dengan Pasal 28D UUD 1945 yang Memberikan Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum Yang Adil

58. Bahwa Pasal 56 UU Mahkamah Konstitusi berbunyi:
- “(1) *Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.*
- (2) *Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.*

- (3) *Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- (4) *Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.*
- (5) *Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.”*

bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional PEMOHON untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sepanjang tidak adanya batasan waktu bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan amar putusannya;

59. Bahwa dalam Pasal 18 UU Nomor 48/2009 disebutkan bahwa:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.”
60. Bahwa sebagai sebuah lembaga yang termasuk dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, maka Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam UU Nomor 48/2009, antara lain pelaksanaan pengadilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48/2009:

Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48/2009:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48/2009:

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

61. Bahwa kata “sederhana” dimaknai bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, kata “cepat” berarti proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri, dan kata “biaya ringan” berarti biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat;
62. Bahwa asas sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut berkaitan erat dengan asas kepastian hukum yang menjadi landasan dalam sebuah Negara hukum seperti Indonesia. Bahkan terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1982 yang memberikan pedoman yang mengharuskan setiap perkara dapat diputus dalam waktu **paling lama 6 (enam) bulan** dan bila batas waktu tersebut dilampaui, Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan harus melaporkan hal tersebut beserta alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung;
63. Bahwa dalam pemeriksaan Kasasipun Mahkamah Agung dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung menguraikan berapa lama waktu yang dibutuhkan sejak permohonan kasasi diregistrasi pada kepaniteraan mahkamah agung sampai dengan putusan diberikan (baik untuk perkara khusus yang diatur oleh undang-undang maupun perkara biasa);
64. Bahwa meskipun tidak diatur secara khusus, dalam perselisihan perdata pada pengadilan tingkat pertama, selepas diberikannya kesimpulan akhir oleh para pihak agenda sidang berikutnya adalah pembacaan putusan oleh hakim yang pada praktiknya dilakukan sekitar seminggu atau paling lama 3 (tiga) minggu setelah sidang penyerahan kesimpulan;
65. Bahwa dalam hal Mahkamah Konstitusi, tidak adanya jaminan berapa lama Mahkamah Konstitusi harus memutus sebuah permohonan, berdasarkan fakta-fakta yang ada Mahkamah Konstitusi baru memutus perkara setelah

lebih dari 1 (satu) tahun sejak permohonan diajukan. Bayangkan apabila suatu pasal dalam undang-undang atau undang-undang itu sendiri benar melanggar konstitusi sementara Mahkamah Konstitusi baru memberikan putusan setelah lebih dari satu tahun, kerugian yang diderita oleh warga negara akibat pasal atau undang-undang tersebut mungkin sudah permanen dan tidak dapat lagi diperbaiki sementara jelas dalam Pasal 58 UU Mahkamah Konstitusi bahwa undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi masih tetap berlaku;

66. Namun demikian, untuk kewenangan MK yang lain seperti: (a) pembubaran partai politik; (b) perselisihan hasil pemilihan umum; dan (c) Pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dimana dalam pelaksanaan ketiga kewenangan tersebut UU Mahkamah Konstitusi memberikan jangka waktu berapa lama putusan atas hal tersebut sudah harus diambil;
67. Bahwa berdasarkan hasil riset lembaga riset independen Konstitusi dan Demokrasi, selama 13 tahun Mahkamah Konstitusi menjalankan tugasnya, rata-rata waktu yang digunakan MK untuk memutus pengujian undang-undang mulai dari proses registrasi hingga pembacaan putusan adalah 6,5 bulan. Namun jika dilihat pertahun, rata-rata waktu pengujian bervariasi karena terkadang satu permohonan diselesaikan kurang dari empat bulan, namun ada pula yang cukup memakan waktu hingga 10 bulan. Berdasarkan laporan riset yang sama, pengujian undang-undang oleh MK yang memakan waktu paling lama hingga putusan adalah UU Advokat yaitu 27 bulan;
68. Bahwa sebagai tambahan, berikut adalah data beberapa permohonan di Mahkamah Konstitusi terkait jangka waktu sejak permohonan dimasukkan hingga keluarnya putusan:
 1. Putusan Nomor 71/PUU-XIV/2016
Dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK): 1 September 2016
Putusan: 19 Juli 2017
 2. Putusan Nomor 70/PUU-XIV/2016
Dicatat dalam BRPK: 1 September 2016
Putusan: 19 Juli 2017

3. Putusan Nomor 82/PUU-XIV/2016
Dicatat dalam BRPK: 21 September 2016
Putusan: 30 Mei 2017
 4. Putusan Nomor 68/PUU-XIV/2016
Dicatat dalam BRPK: 31 Agustus 2016
Putusan: 30 Mei 2017
 5. Putusan Nomor 61/PUU-XIV/2016
Dicatat dalam BRPK: 12 Agustus 2016
Putusan: 30 Mei 2017
69. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, pihak yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang adalah mereka yang menganggap **hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang**. Melalui ketentuan ini, secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa disamping untuk menyesuaikan materi muatan dan proses formil suatu UU dengan UUD 1945, pengujian UU oleh MK juga bermaksud memulihkan kerugian yang dialami oleh pemohon dan menghindari potensi kerugian yang mungkin terjadi pada publik akibat berlakunya undang-undang yang bersangkutan. Namun melihat fakta bahwa jangka waktu proses pengujian undang-undang oleh MK tidak ditentukan, timbul potensi pemulihan kerugian ini justru tidak terwujud atau justru terlambat karena tidak diberi batasan waktu.
70. Berdasarkan uraian butir 58-70 di atas, ketiadaan ketentuan mengenai jangka waktu berapa lama suatu putusan harus diambil oleh Majelis Hakim Konstitusi tentu saja akan sangat menimbulkan ketidakpastian hukum (terlebih apabila permohonan tersebut dikabulkan yang artinya berapa banyak hak konstitusional yang dilanggar sampai saat dicabutnya suatu ketentuan/pasal dalam undang-undang). Batas waktu proses pengujian perkara pengujian undang-undang dimulai dari pengajuan permohonan hingga dijatuhkannya putusan harus ditentukan demi terwujudnya kepastian hukum dan dengan pertimbangan memulihkan kerugian pemohon dan menghindari potensi kerugian pihak lain;

E. Pasal 54 UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 31A UU Mahkamah Agung Bertentangan Dengan Pasal 28D yang Menjamin Perlindungan Dan Kepastian Hukum Serta

71. Bahwa Pasal 54 UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 31 A UU Mahkamah Agung berbunyi:

Pasal 54 UU Mahkamah Konstitusi:

“Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.”

bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional PEMOHON untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sepanjang diartikan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat tidak meminta keterangan dari MPR, DPR, DPD dan/atau Presiden;

Pasal 31A UU Mahkamah Agung:

(11). *Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.*

(12). *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:*

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau

c. badan hukum publik atau badan hukum privat

(13). *Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:*

a. nama dan alamat pemohon;

b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
- (14). Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung **paling lama 14 (empat belas) hari kerja** terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
 - (15). Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
 - (16). Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
 - (17). Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - (18). Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.
 - (19). Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
 - (20). Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional PEMOHON untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sepanjang dibatasi oleh waktu hanya 14 hari kerja dan tanpa menghadirkan para pihak yang berkepentingan;

72. Bahwa adanya kata “dapat” dalam Pasal 54, seolah-olah memberikan hak kepada Mahkamah Konstitusi untuk tidak mendengarkan Keterangan dari MPR, DPR, DPD dan/atau Presiden atas permohonan yang sedang diperiksa, hal ini tentu saja berpotensi merugikan PEMOHON, sebab dengan tidak dipanggilnya MPR, DPR, DPD dan/atau Presiden maka permohonan yang diajukan oleh seorang pemohon belumlah terang dan jelas, sehingga bagaimana mungkin Mahkamah Konstitusi dapat memutus hanya berdasarkan keterangan sepihak dari seorang Pemohon? Dalam hukum acara secara umum, pengadilan dapat saja hanya memeriksa hukumnya saja, seperti pada tingkat Kasasi, namun hal itu hanya terjadi setelah hakim terdahulu, yakni hakim tingkat pertama dan hakim banding, telah memeriksa secara langsung fakta-faktanya. Akibat dari Pasal 54 ini telah dirasakan kerugiannya secara langsung oleh Ketua Umum PEMOHON dalam perkara Nomor 64/PUU-XIII/2015, yang menyebabkan permohonan tidak dapat diterima, bagaimana tujuan hukum dapat tercapai ketika prosesnya seperti itu?
73. Bahwa dalam Pasal 31A UU Mahkamah Agung menyatakan bahwa pengujian dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya Permohonan. Pengujian oleh Mahkamah Agung jika dilakukan tanpa mendengar keterangan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Bagaimana mungkin keadilan dapat dicapai dalam 14 hari dan hanya dengan membaca permohonan dari pihak Pemohon saja? Tidak seharusnya hukum acara dalam pengujian peraturan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang disamakan dengan acara dalam memeriksa Kasasi dimana Hakim Agung hanya bertindak sebagai *Judex Juris*, sebab faktanya memang sudah terlebih dahulu diuji pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Dalam permohonan pengujian, sudah sepatutnya Mahkamah Agung mendengar keterangan dari kedua belah pihak guna mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dari permohonan tersebut;

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materil ini terbukti bahwa UU Mahkamah Konstitusi merugikan Hak Konstitusional PEMOHON yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranted*) UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional PEMOHON sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian, PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 1 butir (3) a, Pasal 30 huruf a, Pasal 50, Pasal 51 ayat (3) huruf a, Pasal 53, Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana diubah dengan (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); dan (b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang makna “undang-undang” di dalam pasal tersebut diartikan undang-undang dalam arti sempit;
3. Menyatakan Pasal 1 butir (3) a, Pasal 30 huruf a, Pasal 50, Pasal 51 ayat (3) huruf a, Pasal 53, Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana diubah dengan (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); dan (b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak terdapat frasa “Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”;

4. Menambahkan frasa/kata “Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota” di dalam Pasal 1 butir (3) a, Pasal 30 huruf a, Pasal 50, Pasal 51 ayat (3) huruf a, Pasal 53, Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana diubah dengan (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); dan (b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);
5. Menyatakan Pasal 60 Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana diubah dengan (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); dan (b) Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

6. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana diubah dengan (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); dan (b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai perlunya pembuktian kerugian dan/atau potensi kerugian yang mungkin diderita oleh Pemohon;
7. Menyatakan Pasal 56 Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana diubah dengan (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); dan (b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak diberikannya jangka waktu bagi Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

8. Menambahkan frasa “yang diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi” pada akhir kalimat Pasal 56 ayat (1) (2) dan (4) Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana diubah dengan (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); dan (b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);
9. Menyatakan Pasal 54 Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana diubah dengan (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); dan (b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai bahwa Mahkamah Konstitusi tidak perlu untuk mendengar keterangan dan/atau risalah rapat dari

MPR, DPR, DPD dan/atau Presiden berkenaan dengan permohonan yang diperiksa;

10. Menyatakan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3316) sebagaimana diubah dengan (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) terhadap undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; dan (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai bahwa Mahkamah Agung tidak perlu untuk mendengar keterangan dari pemohon dan termohon berkenaan dengan permohonan yang diperiksa;
11. Menyatakan Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3316) sebagaimana diubah dengan (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) Terhadap undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; dan (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
12. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-31, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Bukti P-3 : Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Bukti P-4 : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Bukti P-5 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005
6. Bukti P-6 : Bisariyadi, *Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional (Examining Constitutional Injury Doctrine)*, Jurnal Konstitusi Volume 14 Nomor 1 Maret 2017;
7. Bukti P-7 : Pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor 006/PUU/III/2005 tanggal 31 Mei 2005;
8. Bukti P-8 : Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, Dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) 20 April 2007 20 September 2007;
9. Bukti P-9 : Putusan Nomor 64/PUU-XIII/2015, Dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) 19 Mei 2015, Putusan 4 Agustus 2016;
10. Bukti P-10 : Keputusan Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Bukti P-11 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan

Peradilan.

12. Bukti P-12 : Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batam;
13. Bukti P-13 : Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelacuran;
14. Bukti P-14 : Putusan Majelis Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 P/HUM/2006 dan 26/P/HUM/2007 tentang Permohonan *Judicial Review* atas Perda Kota Tangerang dan Kabupaten Bantul tentang Pelarangan Pelacuran;
15. Bukti P-15 : Putusan Nomor 71/PUU-XIV/2016 Dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) 1 September 2016, Putusan 19 Juli 2017;
16. Bukti P-16 : Putusan Nomor 70/PUU-XIV/2016 Dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) 1 September 2016, Putusan 19 Juli 2017;
17. Bukti P-17 : Putusan Nomor 82/PUU-XIV/2016 Dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) 21 September 2016, Putusan 30 Mei 2017;
18. Bukti P-18 : Putusan Nomor 68/PUU-XIV/2016 Dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) 31 Agustus 2016, Putusan 30 Mei 2017;
19. Bukti P-19 : Putusan Nomor 61/PUU-XIV/2016 Dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) 12 Agustus 2016, Putusan 30 Mei 2017;
20. Bukti P-20 : Putusan Nomor 129/PUU-XIII/2015 Putusan 21 November 2016;
21. Bukti P-21 : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
22. Bukti P-22 : Putusan Nomor 65/PUU-XIII/2015 Dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) Putusan 19 Mei

- 2015 Putusan 4 Agustus 2016;
23. Bukti P-23 : Jimly Asshidique, *Gagasan Dasar Tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, hlm. 5, <https://www.scribd.com/doc/303196095/Gagasan-Dasar-Tentang-Konstitusi-Dan-Mk>, diakses 10 Juni 2016.
24. Bukti P-24 : Retno Mawarini Sukmariningsih, "Arti Pentingnya Keterangan DPR Dan Presiden dalam Proses Uji Materi Undang-Undang," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 2 Mei 2013
25. Bukti P-25 : Thorkis Pane, "Kemungkinan Peraturan Perundangan-Undangan Di Bawah Undang-Undang Sebagai Obyek Pengujian Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-41 No.3 Juli-September 2011, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/253/187> diakses 28 Mei 2018.
26. Bukti P-26 : Hukumonline, "MA Tolak Permohonan Uji Materiil Perda Pelacuran Tangerang", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16520/ma-tolak-permohonan-uji-materiil-perda-pelacuran-tangerang>, diakses 16 April 2007.
27. Bukti P-27 : "Penutupan Warung selama Ramadan Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945" <http://jogja.tribunnews.com/2016/06/12/penutupan-warung-selama-ramadan-bertentangan-dengan-pancasila-dan-uud-1945> diakses 28 Mei 2018.
28. Bukti P-28 : "Lilis: Saya Bukan Pelacur" <https://m.liputan6.com/news/read/118650/lilis-saya-bukan-pelacur>, diakses 23 Juni 2018.
29. Bukti P-29 : Luthfy Mairizal Putra, "Komnas Perempuan Nilai Kemendagri Masih Akomodasi Perda Diskriminatif" 8 Februari 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2017/02/08/21035141/komnas.perempuan.nilai.kemendagri.masih.akomodasi.perda.diskriminatif>, diakses 20 April

2017.

30. Bukti P-30 : “Permohonan Tidak Memenuhi Syarat, Uji KUHAP Ditolak”<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10531#.WwvVTnqFPIV> diakses 28 Mei 2018.
31. Bukti P-31 : Karim Siregar, “Dinilai Tak Punya *Legal Standing*, Gugatan APKASI Atas UU Kehutanan dan UU Pemda Ditolak MK”
<http://www.gresnews.com/berita/hukum/91487-dinilai-tak-punya-legal-standing-gugatan-apkasi-atas-uu-kehutanan-dan-uu-pemda-ditolak-mk/> diakses 28 Mei 2018.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa meskipun permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), *in casu* pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, selanjutnya disebut UU MA), dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), sehingga berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10

ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), *prima facie* Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan: (1) bahwa sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; dan (2) bahwa dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari;

[3.1.2] Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK tersebut, Mahkamah telah menjadwalkan pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Rabu, 11 Juli 2018, pukul 14.00 WIB dan Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 511.57/PAN.MK/7/2018, bertanggal 6 Juli 2018, perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir tanpa pemberitahuan sama sekali. Kemudian Kepaniteraan Mahkamah mencoba menghubungi Pemohon melalui telepon, namun Pemohon tidak menjawab meskipun terdengar nada sambung. Bahkan Mahkamah telah membuka sidang dengan agenda Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dan pada saat itu telah diperintahkan kepada petugas untuk memanggil Pemohon secara patut di luar ruang sidang akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir. Berdasarkan fakta tersebut Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan untuk mengajukan permohonan *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut;
- [4.3] Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **delapan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.12 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi

oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/ kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas